

 Hlm 59-85	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI  
KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PENGADILAN  
NEGERI BANDUNG)**

**Herny Zubir<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2</sup>, Slamet Riyanto<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> *Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Indonesia,*

<sup>2</sup> *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, arifinhoesein55@yahoo.com*

<sup>3</sup> *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, slametriyanto2001@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor PN Bandung, ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan alat bukti keterangan ahli sebagai uoaya meyakinkan hakim dalam tindak pidana korupsi dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Tipikor PN Bandung. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan perumusan masalahnya bagaimana kedudukan dan nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?, bagaimana konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi?, dan bagaimana kelemahan yang ada dalam alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini? Teknik pengumpulan data menggunakan teknik stusdi pustaka dan wawancara, serta studi dokumen berupa putusan pengadilan Tipikor yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana, termasuk perkara korupsi adalah bagian dari alat bukti yang dalam hal ini tersurat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan ahli dibutuhkan guna membuat terang suatu perkara pidana korupsi, khususnya membantu dalam menentukan jumlah kerugian negara. Namun demikian adanya keterangan ahli bukan sebuah keharusan dan tidak harus ada dalam perkara tindak pidana korupsi. Jika alat bukti yang ada sudah dirasa cukup keterangan ahli tidak dihadirkan juga tidak ada konsekuensi yuridis. Kekuatan pembuktian keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuktian ahli adalah “bebas” atau

“*vrijbewijskracht*”. Dalam diri seorang ahli tidak melekat nilai kekuatan yang sempurna karena ahli hanya terbatas pada kemampuan akan keilmuannya sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara tidak sekedar berbasis keadilan ahli semata, namun juga daya nalar ahli dan kemampuannya dalam dalam membuat terang perkara pidana. Sedangkan dalam hal penentuan kualifikasi dari seorang ahli pada perkembangannya digunakan bukti tertulis seperti sertifikasi maupun syarat pendidikan formal. Elemen pertama yang harus dipenuhi oleh keterangan ahli adalah kemampuan menyampaikan materi (dari suatu fakta atau bukti) secara pasti, keterangan ahli diperlukan jika dalam persidangan alat bukti yang lain tidak membantu dalam menemukan fakta. Elemen kedua, yang harus dipenuhi adalah seorang ahli haruslah memenuhi kelayakan. Dalam hal ini dapat dinilai dari keilmuan yang dimilikinya, pengalaman pribadi yang secara konsisten ditekuni serta hal lain yang membuat menjadi ahli.

***Kata kunci: Analisis Yuridis, Alat Bukti Keterangan Ahli, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi***

### **ABSTRACT**

*Juridical Analysis Research on the Use of Expert Evidence Evidence in Corruption Crimes Case Study of the Bandung District Court Corruption Court Decision, aims to analyze the use of expert evidence as an effort to convince judges in corruption crimes with a case study on the Bandung District Court Corruption Court's decision. The research method is descriptive qualitative with the formulation of the problem, how is the position and value of the strength of evidence for expert testimony in cases of corruption in Indonesia? and what are the weaknesses in the evidence of expert testimony as the basis for judges' considerations to determine state financial losses in current corruption cases? Data collection techniques used library research and interview techniques, as well as document studies in the form of Corruption Court decisions related to research. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively. The results of the study show that the position of expert testimony in proving criminal cases, including corruption cases is part of the evidence, which in this case is stated in Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Expert information is needed to make light of a corruption case, especially to assist in determining the amount of state losses. However, the existence of expert testimony is not a must and does not have to exist in cases of corruption. If the existing evidence is deemed sufficient, expert testimony is not presented nor will there be any juridical consequences. In principle, the power of proving expert testimony does not have a binding and decisive evidentiary value. Thus, the value of the strength of proving expert testimony is the same as the value of the strength of evidence attached to the evidence of witness testimony. Therefore, the value of the strength of evidence attached to expert evidence is "free" or "vrijbewijskracht". In an expert there is no value of perfect strength because the expert is only limited to his scientific ability so that this is left entirely to the judge. The construction of expert evidence evidence as the basis for judges' considerations to determine state financial losses is not only based on expert justice, but also expert reasoning power and ability to make light of criminal cases. Meanwhile, in terms of determining the qualifications of an expert in its development, written evidence such as certification and formal education requirements are used. The first element that must be met by expert testimony is the ability to convey material (from a fact or evidence) with certainty, expert testimony is needed if other evidence does not help in finding facts. The second element, which must be met is that an expert must meet eligibility. In this case, it can be judged from the*

*knowledge he has, personal experience that is consistently practiced and other things that make him an expert.*

***Keywords: juridical analysis, evidence of expert testimony, evidence, criminal acts of corruption***

## **PENDAHULUAN**

Hukum bagi negara Republik Indonesia adalah panglima, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, golongan lembaga dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Terwujudnya hukum sebagai panglima tidak dapat dilepaskan dari arah tujuan atau cita-cita nasional bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam suatu gagasan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam hubungannya dengan cita hukum nasional memberikan arah dan tujuan pembangunan sistem hukum nasional, sehingga dan dengan demikian pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional bangsa Indonesia yang memberikan arah bagi politik hukum nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan sistem hukum nasional yang pada muaranya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, yang oleh Prolegnas diberi makna sebagai sistem hukum yang menganut asas ke nusantara yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi.<sup>1</sup>

Pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia diantaranya hukum pidana materiil, yaitu KUHP/WvS disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang liberal individual dan tentu berbeda dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan

---

<sup>1</sup> Program Legislasi Nasional 2004-2009, dalam Eko Soponyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, (Semarang: Disertasi PDIH UNDIP, 2010), hlm. 3.

kekeluargaan.<sup>2</sup> Upaya pembaharuan sistem hukum khususnya sistem hukum pidana, merupakan bagian/sub-sistem dari sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari “*legal substance*”, “*legal structure*” dan “*legal culture*”<sup>3</sup>. Pembaharuan sistem hukum pidana dengan demikian meliputi pembaharuan “substansi hukum pidana”, pembaharuan “struktur hukum pidana” dan pembaharuan “budaya hukum pidana”. Sistem hukum pidana dilihat dari sudut penegakannya, dapat dimaknai sebagai “sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan”, sementara dilihat dari sudut berprosesnya, sistem pemidanaan terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

Hukum acara pidana telah menetapkan macam-macam alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam persidangan perkara pidana. Dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP: bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP bahwa hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu dibuktikan. Dari ketiga sistem pembuktian tersebut, ternyata di dalam Hukum Acara Pidana kita menganut sistem yang ketiga yaitu “*Sistem Negatif Wettelijk*” yaitu hakim untuk menyatakan seseorang itu bersalah dan di hukum harus ada keyakinan pada hakim, dan keyakinan itu harus didasarkan atas alatalat bukti yang sah.<sup>4</sup>

Salah satu alat bukti yang dapat membantu hakim dalam memberikan pertimbangan hukum adalah keterangan ahli. Pada kasus pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, keterangan ahli memiliki peran besar dalam menentukan ada tidaknya suatu kesalahan kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. keterangan ahli merupakan salah satu di antara alat bukti memegang peranan cukup penting sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Keterangan ahli memiliki peran penting dalam mengungkapkan suatu peristiwa hukum di persidangan. Berdasarkan keahlian yang dimiliki, seorang ahli akan memberikan keterangan secara rinci untuk memperjelas perkara, terutama jika hal yang diungkap tersebut merupakan hal yang hanya bisa dijelaskan oleh seorang ahli. Salah satu contoh adalah pengungkapan ada tidaknya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi berkaitan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Penerbit Pustaka. Magister, 2007), hlm. 1- 2.

<sup>4</sup> *Ibid*

dengan pembangunan suatu gedung yang dibiayai oleh uang negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ahli yang terlibat dalam menentukan ada tidaknya kerugian negara tersebut tidak hanya berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), tetapi juga berasal dari ahli konstruksi bangunan yang memenuhi kriteria sebagai ahli yang dapat dihadirkan di persidangan.

Berdasarkan fenomena tersebut mengenai penggunaan alat bukti ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berbasis keadilan, permasalahan yang akan diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi belum berbasis keadilan?
3. Bagaimana kelemahan yang ada dalam alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini?

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pembuktian Alat Bukti

Definisi alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa<sup>5</sup> Beberapa ketentuan hukum acara pidana telah mengatur mengenai beberapa alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 295 HIR yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah empat macam alat bukti yang disebutkan sebagai berikut; “Kesaksian-kesaksian, Surat-surat, Pengakuan, Isyarat-isyarat.” Sedangkan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan “*Alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa*”. Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu

---

<sup>5</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung : Mandar Maju 2003), hlm. 11

keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli<sup>6</sup> Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan, dari membuktikan, secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>7</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan<sup>8</sup> Sistem hukum pembuktian di Indonesia mengenal berapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori *oral evidence*, *documentary evidence*, *material evidence* dan *electronic evidence*.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya<sup>9</sup> Ilmu pengetahuan hukum mengenal empat sistem pembuktian sebagaimana berikut ini:

1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction in Time*)

Ajaran pembuktian *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata<sup>10</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada. Tidak menjadi masalah keyakinan hakim tersebut diperoleh dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya saja dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim.

2) Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2004), hlm 25

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2005) hlm, 273

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 14

Sistem pembuktian menurut undang-undang positif atau lebih singkatnya sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang<sup>11</sup>. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time*. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini, undang-undang ditetapkan secara limitatif alat-alat bukti mana yang boleh dipakai hakim.

3) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Raisonnee*)

Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar dapat diterima oleh akal.

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Stelsel*)

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim<sup>12</sup>.

Sistem pembuktian negatif ini mengenal 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- a) *Wettelijk*; adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b) *Negatief*; adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut meyakini kesalahan terdakwa.

## 2. Tinjauan Umum Pembuktian dalam Perundang-Undangan Khusus

a. *Pembuktian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 278

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. sehingga banyak perkara-perkara/ delik korupsi lolos dari jaring pembuktian sistem KUHAP. Karena itu, pembuktian undang-undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik, sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia. Upaya pembentuk undang-undang ini dalam pemberantasan korupsi adalah dengan penerapan dua sistem pembuktian yaitu pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya.

Kata-kata “bersifat terbatas” didalam memori atas pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya. Kata “berimbang”, diartikan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut misalnya berwujud rumah, mobil saham, adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Pengaturan mengenai alat bukti pada perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada Pasal 26 A Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 26 A: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

*b. Pembuktian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003*

Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur perihal beracara menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini”, dengan demikian sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang bersifat *lex specialis derogat lex generalis* terhadap KUHAP.

Masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks, hal ini jelas disadari oleh penyusun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena modus dan sistem kejahatan yang dipraktikkan oleh para pelaku pencucian uang sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang begitu canggih mulai dari instrumen teknologi yang bersifat manual seperti telepon, telegram, faksimili, rekaman, fotokopi dan lainnya, hingga kepada instrumen yang *extra sophisticated* atau super canggih. Seperti dalam hal penggunaan dunia maya seperti internet, e-mail, *electronic banking*, dan lain-lain ragam dunia *cyber* yang dapat digunakan sebagai alat canggih dalam pencucian uang yang juga dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan (N.H.T Siahaan,

**2005: 40).** Pasal (38) alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7

Pasal 1 angka (7) dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

- c. *Pembuktian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*

Senada dengan perundang-undangan khusus lain yang sudah mengatur hukum acaranya sendiri, undang-undang ini dalam Pasal 25 ayat (1) menyebutkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.” Dengan demikian sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana terorisme juga bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan KUHAP.

Kompleksnya pembuktian dan rumitnya modus operandi dari tindak pidana ini melahirkan pengaturan mengenai alat bukti yang sudah akui mengenai alat bukti elektronik seperti informasi, data dan dokumen elektronik. Pengaturan mengenai alat bukti tersebut terletak pada Pasal 27 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
  - (1) tulisan suara, atau gambar
  - (2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
  - (3) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

d. *Pembuktian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Lahirnya perundang-undangan ini mirip dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dimana sumber-sumbernya banyak didapat dari hukum internasional. Sumber paling kuat adalah Protokol PBB tahun 2000 yang sering disebut Protokol Palermo

Sifat hukum acara dalam pembuktian tindak pidana perdagangan orang atau yang sering disebut dengan trafficking bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dengan KUHAP. Pasal 28 menyebutkan '*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*' Terkait dengan sifat dari kejahatan ini yang merupakan kejahatan terstruktur dan transnational, masalah pembuktian sudah mengatur alat bukti yang berbeda dengan pembuktian dalam hukum pidana konvensional. Perundang-undangan khusus ini sudah mengadopsi beberapa alat bukti seperti elektronik maupun dokumen yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 29 Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

- (1) tulisan, suara, atau gambar;
- (2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- (3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30: Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

e. *Pembuktian Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Pasal 54 menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pengaturan alat bukti dalam Undang-Undang ini tidak mencakup hal-hal yang baru. Hanya ada sedikit perbedaan atau tepatnya penguatan berupa pengaruh jender yang kuat yang dalam hal ini adalah dalam perlindungan korban. Pasal 55 dalam undang-undang ini menyebutkan, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

f. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Permasalahan yang secara umum terjadi dalam penanganan kasus kejahatan berbasis teknologi informasi dan transborderless adalah masalah pembuktian. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam hukum pidana konvensional tidak mengenal bukti-bukti elektronik seperti e-mail, *digital file*, *electronic file* dan lain-lain. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti. Undang-Undang ini cukup

menjawab dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini adalah cybercrime dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan ini, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Asas *lex specialis derogat lex generalis* perundang-undangan ini dengan KUHP tercermin dalam BAB X tentang Penyidikan Pasal 42, sedangkan pengaturan mengenai alat bukti tercantum dalam Pasal 44 UU no 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Pasal 42) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 44) Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- 2) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pasal 1 angka 1 : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 5)

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

### **3. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

Pengaturan mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia secara umum diatur dalam KUHAP. Sedangkan secara khusus pengaturan mengenai hukum acara pidana tersebar pada perundang-undangan khusus. Format mengenai hukum acara pada perundang-undangan khusus masih menjadi satu dengan hukum materilnya, dan masih dalam bentuk yang sederhana karena tetap menggunakan KUHAP sebagai peraturan umumnya, yaitu pada perundang-undangan khusus yang sudah mengatur hukum acara tersendiri bersifat *Lex Specialis derogat lex generalis* terhadap KUHAP. Berdasar teori negatif *wettelijk overtuiging* yang dianut dalam sistem pembuktian di Indonesia, hakim dalam menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan (Hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sesuai dengan isi Pasal 183 KUHAP tersebut, alat bukti pada Hukum Acara Pidana Indonesia bersifat *limitative*, yaitu alat bukti yang sah yang telah diatur pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah tersebut ialah Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Kelahiran perundang-undangan khusus semakin marak seiring dengan perkembangan hukum. Dari banyaknya perundang-undangan tersebut, hanya beberapa yang mengatur mengenai alat bukti tersendiri selain yang ada di KUHAP maupun yang merupakan perkembangan dari alat bukti yang ada pada KUHAP, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat, aspek-aspek tersebut juga akan mempengaruhi perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana, baik yang terwujud dalam perundang-undangan khusus maupun perkembangan alat bukti pada ketentuan KUHAP. Terhadap perkembangan alat bukti tersebut akan menimbulkan implikasi yuridis terhadap pengaturan alat bukti pada Hukum Acara Pidana, karena bagaimanapun pengaturan alat bukti bersifat pada KUHAP limitative, sedangkan pengaturan hukum formil pada perundangundangan khusus selalu terikat pada asas *Lex Specialis derogat lex generali* terhadap KUHAP

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Alat Bukti**

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Alat bukti baik pada KUHAP maupun perundang-undangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus

operandi, serta masyarakat. Sebelum penulis membahas mengenai pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia, penulis akan membahas terlebih dahulu beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana.

1) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti yang ada. Hal ini terkait dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut di masyarakat, dan lebih khususnya oleh para pelaku tindak pidana, bahkan digunakan sebagai sarana untuk mengungkap kejahatan oleh para penegak hukum.

2) Perkembangan Kejahatan dan Modus Operandi

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu kepolisian akan berkembang ke arah *New Dimention Of Crime*, *New Type Of Crime*, *Organize Crime*, *White Collar Crime*, dan *Terrorism*. Salah satu wujud *New Dimention Of Crime* atau kejahatan dengan dimensi baru dan *New Type Of Crime* adalah *Cyber crime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang pada prosesnya menggunakan teknologi informasi khususnya komputer/internet. Kehadiran Internet memang sangat banyak manfaatnya disamping mempercepat perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya.

Mengenai definisi *cyber crime*, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para ahli. Secara umum, *cyber crime* dapat diartikan sebagai upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas *computer* atau jaringan *computer* tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut.<sup>13</sup> Ciri-ciri khusus dari *Cyber crime* yaitu:

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan)
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*)
3. Menggunakan peralatan dan teknologi

---

<sup>13</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : PT. Refika Aditama.

4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global

3) Masyarakat

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman, ini dikarenakan kejahatan merupakan gejala sosiologik. Setiap perbuatan manusia dilakukan karena proses peniruan dan imitasi. Kemudian juga ada ungkapan lain yang menyatakan "*crime is product of society it self*". Perkembangan kejahatan akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri.

**5. Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam KUHAP**

Pengaturan mengenai perkembangan alat bukti dalam ketentuan KUHAP diatur secara *limitative*, yaitu pada Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:

- 1) apa yang saksi dengar sendiri
- 2) apa yang saksi lihat sendiri
- 3) apa yang saksi alami sendiri

Selain keterangan saksi di depan persidangan sesuai pengaturan yang Pasal 185 ayat (1) KUHAP, ditentukan juga keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, yaitu sesuai ketentuan Pasal 162 KUHAP. Ayat (1) "*Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan*".

Ayat (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Berdasar bahasan di atas, variasi alat bukti keterangan saksi yaitu:

- 1) Keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan
  - 2) Keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan (162 ayat 2)
2. Keterangan ahli

Konsep alat bukti keterangan ahli, dengan perbedaan pengambilan waktu keterangannya akan dinilai sebagai dua alat bukti, yaitu sebagai alat bukti surat untuk keterangan ahli yang diberikan di luar sidang dalam bentuk laporan (Pasal 187 huruf c dan Pasal 133) KUHAP dan sebagai alat bukti keterangan ahli, pada keterangan yang diberikan dalam sidang. Perkembangan alat bukti ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kejahatan dan modus operandinya. Akhir-akhir ini pada penegakkan hukum di Indonesia semakin dikenal konsep pembuktian dengan menggunakan *Deoxyribo Nucleic Acid Fingerprinting* atau sering disebut DNA. Penerimaan konsep ini yang tidak diatur secara tegas dalam KUHAP membuat penegak hukum harus menggali lebih dalam untuk menyelaraskan pengaturan alat bukti pada KUHAP dengan konsep ini. Dari lima alat bukti yang diatur pada KUHAP, konsep DNA ini sebenarnya dapat masuk dalam perkembangan tiga kategori alat bukti, yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk.

- 1) Alat bukti keterangan ahli; yaitu apabila seorang ahli memberikan keterangan di depan sidang pengadilan mengenai analisisnya tentang informasi genetik yang tercantum di dalam hasil tes DNA dan memberikan penjelasan ilmiah tentang cara dan proses pengukuran DNA tersebut.
- 2) Alat bukti surat; yaitu bila bukti tes DNA tersebut dituangkan dalam bentuk visum et repertum atau surat laporan medis dari seorang ahli atas permintaan resmi dari penyidik maupun oleh penuntut umum.
- 3) Alat bukti petunjuk; yaitu apabila dalam mengajukan tes DNA di persidangan dapat dihubungkan dengan kejadian atau keadaan (fakta) yang ada, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Selain perkembangan berupa variasi ahli, perkembangan lain dalam alat bukti keterangan ahli adalah condongnya penentuan kualifikasi dari seorang ahli dengan bukti tertulis seperti sertifikasi maupun syarat pendidikan formal guna mendukung keyakinan hakim akan penggunaan keterangan ahli tersebut. Padahal dari

keterangan Pasal 1 butir 28 KUHAP secara implisit nampak bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus, sehingga perkembangan ini seharusnya dibarengi dengan pengaturan standardisasi mengenai ahli, karena bila tidak akibat yang ditimbulkan adalah adanya perbedaan penerimaan dalam sidang mengenai seorang ahli.

### 3. Surat

Pengaturan alat bukti surat pada Pasal 187 KUHAP tidak mengatur mengenai surat dalam bentuk elektronik ataupun bentuk lain selain surat dalam bentuk kertas, sehingga surat dalam bentuk elektronik belum dapat tempat pada persidangan pidana sebagai alat bukti. Perkembangan dalam sidang pengadilan di Indonesia yang sudah terpengaruh seiring perkembangan zaman dan teknologi memaksa pentingnya pengaturan penerimaan surat dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti, namun limitasi dalam Pasal 187 KUHAP tersebut membatasi untuk penggunaannya.

Dalam praktek persidangan di Indonesia setelah adanya surat MA RI yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman RI, tanggal 14 Januari 1988, no 39/TU/88/102/pid, alat bukti surat mengalami perkembangan. Surat MA RI tersebut pada intinya berpendapat bahwa mikrofilm atau mikrofiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dengan catatan baik mikrofilm atau mikrofiche itu sebelumnya dijamin otentifikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Namun perluasan tersebut belum termasuk surat dalam bentuk e-mail, dokumen seperti dimaksud pada beberapa perundang-undangan khusus yang sudah mengatur. Dalam hal ini pengaturan hukum pembuktian kita sudah tertinggal dari UU pembuktian Malaysia yang sudah memahami alat bukti surat secara luas termasuk kaset dan video.

### 4. Petunjuk

Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kemudian dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau

keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim dalam penerimaannya. Sifat alat bukti petunjuk adalah bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*) dimana keberadaannya hanya berdasarkan alat bukti lainnya. Dalam penggunaannya pun alat bukti petunjuk ada apabila sudah terdapat minimal dua alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian kekuatan pembuktiannya pada dasarnya hanya sebagai pelengkap dalam persidangan.

#### 5. Keterangan terdakwa

Perkembangan alat bukti keterangan Terdakwa di Indonesia terjadi dalam hal tindak pidana bersama-sama, yaitu yang melibatkan beberapa orang dalam melakukan atau terlibat dengan suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah mengenai saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota sendiri tidak ada dalam KUHAP, yang ada hanyalah berupa yurisprudensi dari MA yaitu:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 dan No. 1986 K/Pid/1989 Menyebutkan bahwa pengajuan saksi mahkota dibenarkan. Disebutkan juga bahwa saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama, diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1174/K/Pid/1994 dan No.1592 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995

Pengaturan dalam putusan MA ini berbeda dengan putusan sebelumnya yangmemperbolehkan saksi mahkota diajukan dalam perkara pidana. Secara implisit dalam putusan ini disebutkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana seharusnya diakhiri. Pada putusan atas terdakwa Bambang Wuryangtoyo, Widayat dan Ahmad Sutiyono Prayogi, dengan ketua majelis hakim agung Adi Andojo Soetjipto, SH telah memberi pertimbangan sebagai berikut:

Oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, di mana saksi adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung

tinggi hak asasi manusia, lagipula para terdakwa telah mencabut keterangannya di depan penyidik dan pencabutan tersebut beralasan karena adanya tekanan fisik maupun psikis dapat dibuktikan secara nyata, di samping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada persesuaian satu sama lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa dibebaskan.

Keterbatasan pengaturan mengenai saksi mahkota dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia menyebabkan masih banyak kesimpangsiuran mengenai penggunaannya. Bagaimanapun, saksi mahkota apabila dimasukkan dalam kategori alat bukti akan masuk ke dalam alat bukti keterangan saksi, yaitu alat bukti yang diutamakan dalam pembuktian pidana, sedangkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti bersifat terikat pada terdakwa sendiri dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain. Pengaturan lebih jelas dalam hukum acara kita mutlak dibutuhkan. salah satu upayanya adalah sebagaimana tercantum dalam RUU KUHAP 2008 yaitu mengatur ketentuan khusus mengenai saksi mahkota. Pasal 198 bagian ketujuh dalam RUU tersebut akan dimuat ketentuan yang memungkinkan seseorang dikeluarkan dari status terdakwa untuk memberikan kesaksian terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa lainnya. Pasal 198 RUU KUHAP 2008

- 1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 197 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.
- 3) Penuntut Umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

## **6. Pengaturan Mengenai Perkembangan Alat Bukti pada Pembuktian Tindak Pidana dalam Perundang-Undangan Khusus di Indonesia**

Lahirnya perundang-undangan khusus sebagai salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan hukum dalam penanggulangan kejahatan dengan dihadapkan pada perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah memunculkan banyak perubahan dan pembaharuan, tidak hanya secara materiil namun juga dalam hal hukum formilnya. Bentuk perundang-undangan khusus memang memungkinkan untuk menggabungkan hukum materiil dan formil dalam satu undang-undang, dan hal tersebut dianut dalam berbagai undang-undang khusus di Indonesia. Hanya saja, dikarenakan pengaturan mengenai hukum formil undang-undang khusus pada dasarnya belum ada yang mengatur secara lengkap, maka penggunaannya masih bersifat *lex specialis derogat lex generalis* terhadap KUHAP. Beberapa perbedaan ataupun hal-hal khusus yang diatur didalamnya bisa meliputi dari penyelidikan hingga proses persidangan tindak pidana. Misalnya adanya perbedaan pengaturan lamanya masa penahanan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang lebih lama dibanding KUHAP, pengaturan jumlah hakim pada penanganan pada persidangan khusus tindak pidana korupsi dan peradilan hak asasi manusia berat, hingga pengaturan mengenai alat bukti yang tidak diatur dalam KUHAP.

Begitu banyaknya undang-undang khusus tindak pidana di Indonesia, namun pengaturan mengenai alat bukti yang berbeda dari KUHAP hanya ditemukan beberapa, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut

bahasan pengaturan perkembangan alat bukti dalam perundang-undangan khusus tersebut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Implikasi Yuridis Perkembangan Alat Bukti dalam KUHAP dan Perundang-Undangan Khusus di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

- 1) Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana, termasuk perkara korupsi adalah bagian dari alat bukti yang dalam hal ini tersurat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan ahli dibutuhkan guna membuat terang suatu perkara pidana korupsi, khususnya membantu dalam menentukan jumlah kerugian negara. Namun demikian adanya keterangan ahli bukan sebuah keharusan dan tidak harus ada dalam perkara tindak pidana korupsi. Jika alat bukti yang ada sudah dirasa cukup keterangan ahli tidak dihadirkan juga tidak ada konsekuensi yuridis. Kekuatan pembuktian keterangan ahli pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuktian ahli adalah “bebas” atau “*vrijbewijskracht*”. Dalam diri seorang ahli tidak melekat nilai kekuatan yang sempurna karena ahli hanya terbatas pada kemampuan akan keilmuannya sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Sementara itu jika keterangan ahli

hanya satu saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka hal ini tidaklah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim memandang alat bukti setara dalam sidang sebagai sarana mejelis hakim untuk menemukan keyakinan hakim yang nanti dapat mendasari putusan hakim tersebut. Dari pembuktian ini juga dapat menimbulkan *dissenting opinion* yang mana hakim melihat sebuah perkara tindak pidana korupsi dari sudut yang berbeda.

- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan dan modus operandinya, serta dinamika perubahan masyarakat mempengaruhi perkembangan alat-alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia, termasuk alat bukti keterangan ahli, baik yang diatur dalam KUHAP maupun dalam perundang-undangan khusus. Konstruksi alat bukti keterangan ahli sebagai dasar dalam pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak sekedar berbasis keadilan ahli semata, namun juga daya nalar ahli dan kemampuannya dalam dalam membuat terang perkara pidana dengan penjelasan kejahatan dan modus operandinya. Sedangkan dalam hal penentuan kualifikasi dari seorang ahli pada perkembangannya digunakan bukti tertulis seperti sertifikasi maupun syarat pendidikan formal guna mendukung keyakinan hakim akan penggunaan keterangan ahli tersebut, yang pada pengaturan dalam KUHAP tidak disyaratkan demikian. Elemen pertama yang harus dipenuhi oleh keterangan ahli tersebut adalah kemampuan menyampaikan materi (dari suatu fakta atau bukti) secara pasti, keterangan ahli diperlukan jika dalam persidangan alat bukti yang lain tidak mmbantu dalam menemukan fakta. Elemen kedua, yang harus dipenuhi adalah seorang ahli haruslah memenuhi kelayakan, kelayakan dalam hal ini dapat dinilai dari keilmuan yang dimilikinya, pengalaman pribadi yang secara konsisten ditekuni serta hal lain yang membuat menjadi ahli. Dari pemahaman diatas terbangun konsep pandangan yang ideal dalam penegakan hukum acara pidana, bahwa kedudukan keterangan ahli dalam membantu keterangan hakim memanglah sangat wajar untuk dipikirkan karena secara normatif memang seorang ahli dapat memberikan keterangan tanpa adanya mengerti tentang kronologi perkara namun jauh lebih karena seorang ahli memberikan keterangannya sesuai dengan kapasitas terkait dengan keilmuan yang dikuasainya dan pemikirannya. Nilai yang tertanam adalah untuk melihat dari sisi keilmuan terhadap aturan-aturan dan pendapat-pendapat atau

rekomendasi dari ahli untuk penegak hukum supaya aturan materiil tidak dilupakan dalam menjalankan aturan pidana. Melihat pendapat diatas memang independensi seorang ahli sangat dominan. Secara realitas ahli dapat berkembang berdasarkan keilmuan dan tanpa terlibat dengan kronologi kasus atau perkara.

- 3) Dalam implemetasiya, penggunaan alat bukti keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi saat ini masih mengalami sejumlah hambatan. Beberapa hambatan tersebut terletak pada kemampuan masing-masing ahli dalam menjelaskan dan membuat terang perkara pidana korupsi yang ada sehingga mampu memberikan keyakinan kepada hakim untuk membuat keputusan yang adil. Hal lain terletak pada azas kebebasan hakim untuk bebas dan tidak terikat pada keterangan ahli.

## **SARAN**

- 1) Ketertinggalan KUHAP dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti sebagai *lex generalis* pada hukum acara pidana di Indonesia menciptakan permasalahan yang selalu timbul dalam penerapannya dengan dihadapkan pada urgensi kehadiran alat bukti baru tersebut dalam persidangan. Pendekatan hukum yang dapat dilakukan berkenaan dengan hal tersebut adalah:
  - a) Pembentukan perundang-undangan khusus pada dasarnya dilandasi tiga hal. Pertama, perbuatan atau pelakunya bersifat khusus. Kedua, perbuatan tersebut bersifat temporer. Ketiga, hukum acaranya berbeda. Dengan demikian perundang-undangan khusus dapat digunakan untuk mengejar ketertinggalan hukum materiil dan hukum formil, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif tercepat dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti di Indonesia.
  - b) Hakim selaku penegak hukum diharapkan untuk benar-benar aktif melakukan *recht finding* guna pencarian kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang dicari dalam pembuktian pidana, bila hal ini dapat dilakukan maka perkembangan alat bukti yang belum ada pengaturannya dapat dikuatkan oleh hakim untuk digunakan sebagai wujud *judge made law* dari hakim.
  - c) Kebiasaan dalam praktek persidangan dan yurisprudensi merupakan sumber hukum yang dapat digunakan untuk mengatur mengenai alat bukti baru pada

persidangan tindak pidana di Indonesia. Dengan demikian pentingnya peranan hakim dan juga perlu dikeluarkan pengaturan dari Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi hukum di Indonesia berkenaan dengan penggunaan alat bukti baru yang belum diatur dalam hukum acara di Indonesia agar menghindari kontroversi dari penggunaannya di persidangan.

- 2) Amandemen terhadap KUHAP dibutuhkan untuk mengcover perkembangan alat bukti dan menciptakan kepastian hukum untuk mencegah konflik-konflik yang timbul berkenaan dengan adanya perkembangan alat bukti, sementara pembahasan mengenai draf RUU KUHAP baru masih berjalan dan belum diundangkan.
- 3) Secepatnya diundangkan RUU KUHAP baru dan pembentukan peraturan di bawahnya untuk mengembalikan kedudukan *lex generalis* hukum acara pidana dan menciptakan keseragaman dalam pengaturan mengenai alat bukti, yang merupakan jawaban terakhir dari permasalahan mengenai alat bukti di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Mandar Maju 2003)
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004)
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahp Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Program Legislasi Nasional 2004-2009, dalam Eko Soponyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, (Semarang: Disertasi PDIH UNDIP, 2010)
- Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Penerbit Pustaka. Magister, 2007)